

## **STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR**

**Kpt 69 TAHUN 2022 : 11 HLM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 69 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR.

**ABSTRAK :** - berdasarkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

- Dasar Hukum PKPU ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008, UU 25 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nornor 96 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, PKPU 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021, PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini mengatur tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022.

### **Catatan:**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 September 2022.
- Lampiran 7 Halaman